

I.H. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL UMUM DAN TERTENTU

IDENTITAS PEGAWAI YANG DINILAI

Nama/NIP :
 Jabatan/Eselon :
 Golongan/Pangkat :
 Instansi/Unit Kerja :

NO	Kriteria Penilaian Prestasi kerja pegawai	Indikator	Nilai Berdasarkan Bobot	Hasil Penilaian bulan		
				1	2	3
	PRESTASI KERJA PEGAWAI 75%					
A	CAPAIAN KINERJA 45%					
1	Waktu 15%	Tepat waktu dalam penyelesaian tugas	136-150			
		Tidak tepat waktu dalam penyelesaian tugas	≤135			
2	Mutu/Kualitas hasil kerja (22.5%)	Lebih baik dari rencana dan target yang ditetapkan	204-225			
		Sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan	181-203			
		Kurang sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan	≤180			
3	Laporan Pelaksanaan Tugas (7.5%)	Cepat dan lengkap dalam menyampaikan laporan (baik lisan maupun tertulis)	69-75			
		Kadang-kadang lambat dan kurang lengkap dalam menyampaikan laporan (baik lisan maupun tertulis)	61-68			
		Selalu lambat dalam menyampaikan laporan (baik lisan maupun tertulis)	≤60			
B	ORIENTASI PELAYANAN 15%					
1	Kemampuan memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan (masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain) (15%)	Mampu memberikan pelayanan sesuai SOP	136-150			
		Cukup mampu memberikan pelayanan sesuai SOP	121-135			
		Kurang mampu memberikan pelayanan sesuai SOP	≤120			
C	KERJA SAMA 15%					
1	Peran serta dalam kelompok (7.5%)	Aktif berperan serta dalam kelompok	69-75			
		Cukup aktif berperan serta dalam kelompok	61-68			
		kurang aktif berperan serta dalam kelompok	≤60			
2	Kemampuan membangun jejaring kerja (7.5%)	Mampu dan aktif membangun jejaring kerja	69-75			
		Cukup mampu dan cukup aktif membangun jejaring kerja	61-68			
		kurang mampu membangun jejaring kerja	≤60			
	JUMLAH NILAI MAKSIMAL		750			

Yogyakarta,
 Pejabat Penilai,

I.E. KRITERIA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI UNTUK PEJABAT STRUKTURAL

IDENTITAS PEGAWAI YANG DINILAI

Nama/NIP :
 Jabatan/Eselon :
 Golongan/Pangkat :
 Instansi/Unit Kerja :

NO	Kriteria Penilaian Prestasi kerja pegawai	Indikator	Nilai Berdasarkan Bobot	Hasil Penilaian bulan		
				7	8	9
	PRESTASI KERJA PEGAWAI 75%					
A	CAPAIAN KINERJA 45%					
1	Waktu 15%	Tepat waktu dalam penyelesaian tugas	136-150			
		Tidak tepat waktu dalam penyelesaian tugas	≤135			
2	Mutu/Kualitas hasil kerja (22.5%)	Lebih baik dari rencana dan target yang ditetapkan	204-225			
		Sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan	181-203			
		Kurang sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan	≤180			
3	Laporan Pelaksanaan Tugas (7.5%)	Cepat dan lengkap dalam menyampaikan laporan (baik lisan maupun tertulis)	69-75			
		Kadang-kadang lambat dan kurang lengkap dalam menyampaikan laporan (baik lisan maupun tertulis)	61-68			
		Selalu lambat dalam menyampaikan laporan (baik lisan maupun tertulis)	≤60			
B	ORIENTASI PELAYANAN 12%					
1	Kemampuan memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan (masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain)	Mampu memberikan pelayanan sesuai SOP	109-120			
		Cukup mampu memberikan pelayanan sesuai SOP	97-108			
		Kurang mampu memberikan pelayanan sesuai SOP	≤96			
C	KERJA SAMA 12%					
1	Peran serta dalam kelompok (6%)	Aktif berperan serta dala kelompok	55-60			
		Cukup aktif berperan serta dalam kelompok	49-54			
		kurang aktif berperan serta dalam kelompok	≤48			
2	Kemampuan membangun jejaring kerja (6%)	Mampu dan aktif membangun jejaring kerja	55-60			
		Cukup mampu dan cukup aktif membangun jejaring kerja	49-54			
		kurang mampu membangun jejaring kerja	≤48			
D	Kepemimpinan 6%					
1	Kemampuan Mengorganisir sumberdaya (3%)	Mampu Mengorganisir Sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya	28-30			
		Cukup mampu mengorganisir sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya	25-27			
		kurang mampu mengorganisir sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya	≤24			
2	Penjabaran visi misi dalam program/kegiatan (3%)	mampu menjabarkan visi misi dalam program/kegiatan	28-30			
		Cukup mampu menjabarkan visi misi dalam program/kegiatan	25-27			
		Kurang mampu menjabarkan visi misi dalam program/kegiatan	≤24			
	JUMLAH NILAI MAKSIMAL		750			

Yogyakarta,
 Pejabat Penilai,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7212/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Biro Organisasi
Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 1189/A.2-VIII/VII/2017
Tanggal : 24 Juli 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG BUDAYA PEMERINTAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS: BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY TAHUN 2017)"** kepada :

Nama : DHINDA GADIS AISYAH
NIM : 20130520085
No. HP/Identitas : 082227394223 / 6172055606950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas/PT : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Biro Organisasi Setda DIY
Waktu Penelitian : 10 Agustus 2017 s.d. 30 November 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

